



**PUTUSAN**  
Nomor 3057 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MEGAWATI SARI**, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto. Kemang Manis, Jalan Kedondong Lr. Buntu Nomor 49, RT 1, RW 1, Kelurahan Kemang Manis 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosi Sukmajaya Syamsu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Virangga & Partners, beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 6c, Blok. 29b, RT 04, RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021, dan memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Junialdi, S.H., Advokat beralamat di Jalan Mayor Ruslan Lrg. Teknik Nomor 112, RT 031, RW 08, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- ANDALIA UTARI NATABAYA,**
- MUHAMMAD AKBAR RAIHANSYAH,**

Keduanya dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sulaimansyah Kadir, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sulaimansyah Kadir, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan PDAM Tirta Musi Comp. Griya Tiga Putri Blok BA Nomor 10, RT 46, RW 003, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2022;  
Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AFRIZAL bin SAMSUL**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Lr. Patona Nomor 73, RT 34, RW 12, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;
2. **MERLIANSYAH, S.H., M.Kn.**, Notaris-PPAT, beralamat Jalan Rudus Nomor 40, Sekip Ujung, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Kota Palembang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah yang seluas  $\pm 349 \text{ m}^2$  yang berlokasi di Jalan Manunggal V, RT 38, RW 13, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dahulu Gambar Situasi Nomor 725/1972 atas nama R. Suraji, sekarang atas nama Drs. Zul Martin Nasution;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah dahulu Gambar Situasi Nomor 724/1972 atas nama Susilo sekarang atas nama Edi Martiin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Gambar Situasi Nomor 728/1972 atas nama Badaruddiin sekarang atas nama Yan Evi, S.H.; adalah milik Penggugat I dan Penggugat II yang sah selaku ahli waris almarhum Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaan terhadap tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02178 yang di keluarkan Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 09 September 2008 Surat Ukur Nomor 639/30 Ilir/2008 tertanggal 08 september 2008 atas nama Tergugat I Afrizal yang di jual kepada Tergugat II dengan luas 323 m<sup>2</sup> tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong dan tanpa beban hak apapun di atasnya baik dan aman kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moril dan materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan total seluruhnya sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) secara tanggung renteng atas putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan II dengan total seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pertahun sebagai sewa terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan di tetapkan tahun atas putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat I dan II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah per hari

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding dan kasasi dalam perkara ini;
11. Memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengakui memiliki sebidang tanah berdasarkan berdasarkan Gambar Situasi (GS) Nomor 726/1972 atas sebidang tanah yang telah terbit Serifikat Hak Milik Nomor 02178 milik Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02178 milik Penggugat Rekonvensi sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Gambar Situasi (GS) Nomor 726/1972 atas nama Persit Kartika Chandra Kirana untuk Ny. Suparti Samidi, bukan bukti kepemilikan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi, dengan rincian untuk kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 kerugian immaterial sebesar Rp75.000.000,00 dengan seketika atau sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap harinya jika Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

7. Memerintahkan Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 9 September 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah yang seluas  $\pm$  349 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Manunggal V, RT 38, RW 13, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah (dahulu) Gambar Situasi Nomor 725/1972 atas nama R. Suraji sekarang atas nama Drs. Zul Martin Nasution;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah (dahulu) Gambar Situasi Nomor 724/1972 atas nama Susilo, sekarang atas nama Edi Martin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah (dahulu) Gambar Situasi Nomor 728/1972 atas nama Badaruddin, sekarang atas nama Yan Evi, S.H.;

adalah milik Penggugat I dan Penggugat II yang sah selaku ahli waris almarhum Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02178 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 9 September 2008 dengan Surat Ukur Nomor 639/30 Ilir/2008 tanggal 8 September 2008 atas nama Afrizal yang telah dijual kepada Tergugat II dengan luas 323 m<sup>2</sup> tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau barangsiapa yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan kosong tanpa beban hak apapun sebagai pemilik yang sah;
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 133/PDT/2021/PT PLG tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kasasi/2022/PN Plg *juncto* Perkara

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding tersebut diatas untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang perkara perdata Nomor 133/PDT/2021/PT PLG tanggal 17 Desember 2021;

Mengadili sendiri:

Mengadili:

1. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat II atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat II adalah pembeli beriktikad baik terhadap pembelian sebidang tanah seluas 323 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02178 Surat Ukur Nomor 639/30 Ilir/2008, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14 tahun 2015 dan sebagai pemilik sah;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02178 milik Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Gambar Situasi (GS) Nomor 726/1972 atas nama Persit Kartika Chandra Kirana untuk Ny. Suparti Samidi, bukan bukti kepemilikan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi, dengan rincian untuk kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 kerugian immaterial sebesar Rp75.000.000,00 dengan seketika atau sekaligus;
6. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, dimana Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai ahli waris almarhum Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. yang memiliki tanah objek sengketa berdasarkan Gambar Situasi Nomor 726/1972 tanggal 6 Oktober 1972 atas nama Persit Kartika Chandra Kirana untuk Suparti Sarmidi dan Akte Pengelepasan Hak Nomor 27 tanggal 10 Desember 1982 yang diterbitkan oleh Notaris Aminus, sebaliknya Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa menggunakan surat jual beli palsu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1011/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 11 September 2019 yang menghukum Afrizal Bin Samsul (Tergugat I) atas tindak pidana menggunakan surat palsu, oleh karena itu jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I sebagai penjual dan Tergugat II

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembeli dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum karena Tergugat I sebagai penjual yang tidak berhak atas tanah objek sengketa dan jual beli tersebut tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian batal, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang membuktikan jual beli tersebut tidak sah dan membatalkan perjanjian jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MEGAWATI SARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MEGAWATI SARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan

*Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)